PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH DIALIHKAN KE PIHAK KETIGA

(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Blitar)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan **Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

JAYANTI DWI ARINI

NIM. 0810110036



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA **FAKULTAS HUKUM MALANG** 2012

LEMBAR PERSETUJUAN

PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH DIALIHKAN KE PIHAK KETIGA

(Studi di Kejaksaan Negeri Blitar)

Oleh:

JAYANTI DWI ARINI NIM. 0810110036

Disetujui pada tanggal

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Masruchin Ruba'i, S.H, M.S NIP.19481230 197312 1 001 Dr. Lucky Endrawati, S.H. M.H NIP.19750316 199802 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H. M.Hum

NIP. 19590406 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH

DIALIHKAN KE PIHAK KETIGA

(Studi di Kejaksaan Negeri Blitar)

Disusun oleh:

JAYANTI DWI ARINI NIM. 0810110036

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S NIP.19481230 197312 1 001 Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H NIP.19750316 199802 2 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S

Eny Harjati, S.H., M.Hum

NIP.19481230 197312 1 001

NIP.19590406 198601 2 001

Mengetahui

Dekan,

Dr. Sihabudin, SH., MH.

NIP. 19591216 198503 1

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH DIALIHKAN KE PIHAK KETIGA. Studi di Kejaksaan Negeri Blitar" ini guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata 1 studi Ilmu Hukum.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, bimbingan, motivasi, serta dorongan dari beberapa pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

- Bapak Dr. Sihabudin, S.H. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- 2. Ibu Eny Harjati, S.H. M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- 3. Bapak Prof. Masruchin Ruba'i, S.H. M.S., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan yang membantu terselesaikannya skripsi ini.
- 4. Ibu Dr. Lucky Endrawati, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan yang membantu terselesaikannya skripsi ini.
- Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah mentransformasikan ilmu, informasi serta pengetahuan kepada penulis.
- 6. Bapak T.R. Silalahi, S.H. M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Blitar atas ijin untuk melakukan penelitian

- 7. Seluruh Jaksa Tindak Pidana Khusus dan Jaksa Intelijen beserta seluruh staf bagian Tindak Pidana Khusus dan Intelijen Kejaksaan Negeri Blitar atas bimbingan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis dalam memperoleh data penelitian.
- 8. Mama, Papa, Kakak, 'anak-anakku' tercinta di Surabaya yang telah banyak memberikan do'a, dukungan, dan semangat untuk penulis.
- 9. Ayah, Bunda, Ridho tersayang di Malang yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
- 10. Sahabat-sahabatku tersayang, Tika, Malinda, Sus 'Ncuz' Erewati, Dwika, Dyca, Arien, Vita, Roswitha 'Ocha' Isdiana, Maya, Mirza terima kasih untuk bimbingannya, kesabarannya, tumpangannya, lucunya, do'a, dukungan, dan semangat untuk penulis.
- 11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
- 12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih kurang sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhirnya dengan penuh harapan semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat.

Malang, 15 Maret 2012

Penulis

ABSTRAKSI

JAYANTI DWI ARINI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2012, Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Dialihkan Ke Pihak Ketiga (Studi di Kejaksaan Negeri Blitar), Prof. Masruchin Ruba'i, S.H.,M.S; Dr. Lucky Endrawati, S.H.,M.H

Penulisan skripsi ini membahas mengenai penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Blitar terhadap barang bukti hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa merugikan keuangan negara dan peningkatan jumlah tindak pidana korupsi di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan. Pemberantasan korupsi melalui penegakkan hukum yaitu melalui implementasi Undang-Undang 31 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aparat negara yang berwenang dalam penanganan perkara pidana adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan. Dalam penanganan korupsi, Jaksa berperan sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut umum.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga. Rumusan masalah yang pertama ini berkaitan dengan cara-cara, metode-metode, bentuk-bentuk pengalihan yang dilakukan pelaku sebagai upaya mengaburkan aset-aset pelaku yang di dapat dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Mekanisme penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap barang bukti hasil korupsi yang dialihkan ke pihak ketiga. (2) Bagaimana Kejaksaan melakukan penyitaan terhaadap barang bukti tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga. Rumusan masalah yang kedua ini berkaitan dengan aturan mengenai penyitaan yang selama ini ada, perbedaan penyitaan yang selama ini ada (penyitaan biasa) dengan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga, tujuan penyitaan sebagai pembuktian di persidangan. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kejaksaan dalam melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga.

Metode penelitian yang digunakan adalah empiris (yuridis empiris), sedangkan metode pendekatannya melalui pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi diduga atau patut diduga telah mengalihkan aset-aset hasil korupsi ke beberapa pihak dengan cara-cara dan bentuk-bentuk tertentu. Dalam melakukan penyitaan barang bukti hasil korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga, Kejaksaan melakukan penyitaan sesuai dengan prosedur penyitaan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). Hambatan yang ditemui Kejaksaan Negeri Blitar adalah proses pembuktian di persidangan berkaitan dengan aset-aset pelaku yang berada di tangan pihak ketiga.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama: Jayanti Dwi Arini

NIM : 0810110036

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum / skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya / data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan diperguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 15 Maret 2012 Yang menyatakan,

> Jayanti Dwi Arini NIM.0810110036



DAFTAR ISI

	Halaman	
LEMBAR PERS	SETUJUAN	
	GESAHAN	
	NTAR	
	ATAAN KEASLIAN	
		V
	EL	
	BAR	
BAB I PEN	IDAHULUAN B B B	
A. 1	Latar Belakang	
В.	Rumusan Masalah	
	Tujuan Penelitian	
	Manfaat Penelitian	
E.	Sistematika Penulisan	
	JAUAN PUSTAKA	
	Tinjauan Umum tentang Lembaga Kejaksaan	1
	Tinjauan Umum tentang Penyitaan	1
	Tinjauan Umum tentang Barang Bukti	1
	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	2
5.	Tinjauan Umum tentang Korupsi	2
BAB III MET	TODOLOGI PENELITIAN	
	Jenis dan Pendekatan Penelitian	2
	1. Jenis Penelitian	2
	2. Pendekatan Masalah Penelitian	2
	Jenis dan Sumber Data	2
В. С.	Teknik Memperoleh Data	2
D.	Lokasi Penelitian	2
	Penentuan Populasi dan Sampel	
	1. Penentuan Populasi	$\sqrt{2}$
	2. Penentuan Sampel	$\sqrt{\frac{2}{2}}$
	3. Penentuan Responden	3
	Analisis Data	43
	Definisi Operasional	3
	Definisi Operasional	
BAB IV HAS	SIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	3
	Mekanisme Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi	4
	Yang Telah Dialihkan Ke Pihak Ketiga	_
	1. Metode-Metode Pengalihan Aset Hasil Tindak Pidana	
	Korupsi oleh Pelaku	_

	2. Prosedur Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Yang	
	Telah Dialihkan Ke Pihak Ketiga	49
	C. Hambatan dan Upaya Kejaksaan melakukan Penyitaan	
	Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Yang Telah	
	Dialihkan Ke Pihak Ketiga	59
	1. Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi	
	Sebagai Pembuktian di Persidangan	59
	2. Hambatan-Hambatan dan upaya Kejaksaan Melakukan	
	Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Yang	
	Telah Dialihkan Ke Pihak Ketiga	66
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	69
	A. Kesimpulan	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Orisinalitas Penelitian	5
Tabel 4.1	Uraian Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Terdakwa	44
Tabel 4.2	Daftar Barang Bukti yang Disita Kejaksaan Negeri Blitar	54



DAFTAR GAMBAR

	UNITED HAIAT	man
Bagan 4.1	Nama Pejabat Kejaksaan Negeri Blitar	35
Grafik 4.1	Volume Perkara Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blitar Tahun 2005 – 2012	38
Bagan 4.2	Metode-Metode yang Digunakan Pelaku Korupsi Untuk Menyembunyikan Uang Hasil Kejahatan Tipikor	47
Bagan 4.3	Alur Mekanisme Penyitaan oleh Kejaksaan Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi	53
Bagan 4.4	Alur Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi	62



BABI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tindak pidana¹ korupsi² adalah suatu kejahatan³ yang luar biasa merugikan keuangan negara. Praktik korupsi di Indonesia sudah meluas hingga ke pelosok negeri ini, tidak ada satupun bidang kehidupan yang tidak tercemar praktik korupsi. Tidak terkecuali di kota Blitar, sebagai contoh pada tahun 2004 terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan mantan Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, dimana tersangka melakukan tindak pidana korupsi dana APBD tahun 2002/2004. Hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, tersangka memiliki aset berupa empat unit rumah mewah yang tersebar di Blitar dan Malang, sejumlah tanah yang tersebar di beberapa tempat di Blitar senilai enam milyar. Tersangka yang satu ini juga memiliki koleksi 15 unit kendaraan, enam diantaranya mobil mewah buillt up seperti Ferrary, Toyota Cellica Sport, VW Beattle, Mazda BXS, BMW dan Honda Oddesey, yang seluruhnya bernilai lebih dari Rp 7 Milyar. Jumlah kekayaan tersangka juga belum termasuk uang simpanan di beberapa rekening bank yang berbeda yang berjumlah sekitar Rp 10 Milyar. Sebagaimana diberitakan

Dalam buku karangan Evi Hartanti yang berjudul **Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta,2005. Menurut Moelyatno tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa dalam bukunya yang berjudul Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal 4, pengertian yuridis membatasi kehatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi

sebelumnya tersangka dalam menghilangkan jejak tindak pidana korupsi melalui penerbitan SPMG (Surat Perintah Membayar Giro) tanpa SKO dan SPM atas dana APBD tahun 2003 sebesar Rp 7,2 Milyar dan APBD tahun 2004 sebesar Rp 27,5 Milyar. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang semakin tak terkendali ini akan membawa masalah besar untuk Indonesia secara umum dan untuk kota Blitar secara khusus dimana dengan adanya korupsi disegala bidang kehidupan maka akan merusak tatanan kehidupan perekonomian negara. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran hak sosial, hak ekonomi masyarakat bahkan dapat dikatakan korupsi merupakan kejahatan manusia yang melanggar hak asasi manusia, oleh sebab itu korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan secara biasa melainkan juga diproses atau diberantas secara luar biasa, selanjutnya terbukti bahwa ada keterkaitan antara korupsi dan kejahatan lainnya, khususnya kejahatan terorganisasi seperti terorisme, perdagangan orang, penyelundupan migran gelap dan lain-lain dan kejahatan ekonomi seperti tindak pidana pencucian uang.⁵ Menyadari betapa merugikannya tindak pidana korupsi ini maka perlu ditanggapi dan dihadapi secara sungguh-sungguh dengan membuat kebijakan yang baik dan tegas dan langkah-langkah yang jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak Pemberantasan korupsi melalui penegakkan hukum yaitu melalui hukum. implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Suara Pembaruan "Kekayaan Tiga Tersangka Kasus Korupsi di Blitar", <u>www.antikorupsi.org</u>, diakses pada 20 Oktober 2011

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi secara represif.

Penegakan hukum pada dasarnya dapat melibatkan seluruh masyarakat Indonesia, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Aparat penegak hukum yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana antara lain aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Polisi, jaksa, hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan fungsi yang sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.

Peran jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi, adalah sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum, maka peranannya dalam memberantas tindak pidana korupsi secara penal dan non penal, secara penal maksudnya pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Secara non penal maksudnya menggunakan sarana non hukum pidana misalnya hukum administrasi.⁶

Keahlian profesional harus dimiliki dan dikuasai oleh aparat kejaksaan, baik mengenai pemahaman dan pengertian serta penguasaan peraturan perundang-undangan dan perkembangannya serta perkembangan teknologi. Hal ini digunakan untuk memahami segala upaya penyelamatan para koruptor dari jerat hukum seperti melarikan diri, berusaha menghilangkan barang bukti dengan cara menjaminkan barang hasil korupsi atau mengalihkan barang hasil korupsi dan sebagainya. Pelaku tindak pidana korupsi secara modusnya dalam usaha pengalihan agar tidak terdeteksi oleh para penegak hukum dalam mengalihkan

Oky Riza Wijayanto. 2007. Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Banjarnegara. Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang. Hal. 2.

dan menutupi aset hasil tindak pidana, secara umum melakukan pengalihan dengan memakai pihak ketiga sebagai sarana penghilangan jejaknya.

Sebagai contoh seorang koruptor melakukan tindak pidana korupsi pada jabatannya yang melakukan penggelapan keuangan negara, dan menyimpan uang tersebut dengan cara dititipkan kepada pihak keluarga atau kerabatnya untuk dimasukan kedalam rekening Bank milik keluarga atau kerabatnya itu. Atau terpidana sudah tidak mempunyai harta benda karena telah dikuasai oleh pihak ketiga. Padahal seharusnya, barang-barang tersebut dapat digunakan sebagai jaminan untuk pembayaran uang pengganti saat eksekusi. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat 1 butir a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dimana jaksa berhak menyita barang-barang milik tersangka korupsi dan jika tersangka tidak memiliki harta benda sesuai jumlah yang sesuai dengan uang pengganti saat eksekusi maka kecenderungannya adalah pidana kurungan.

Tabel 1
Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Fakultas/ Universitas	Tahun	Judul	Substansi
1.	Andi Hamzah Kusumaatmaja	Hukum/UB	2008 A.S	Kendala Pelaksanaan Amar Putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Malang)	Faktor penghambat sebagai kendala dalam pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dan solusi dari kendala yang ditemui dalam pelaksanaan putusan tersebut.
2.	Niken Chrisnindya	Hukum/UB	2010	Upaya Penuntut Umum Dalam Merumuskan Surat Dakwaan Pada Tindak Pidana Korupsi Agar Terhindar Keberatan (EKSEPSI) Penasehat Hukum Terdakwa (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kasongan- Kalimantan Tengah)	Kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan pada tindak pidana korupsi , dampak hukum dari kesalahan penyusunan surat dakwaan dan upaya Jaksa Penuntut Umum untuk meminimalisir kesalahan dalam merumuskan surat dakwaan.
3.	Satrio Kusumodewo	Hukum/UB	2011	Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Penanganan Perkara Korupsi P2MDBJ oleh Kejaksaan Negeri Malang)	Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dan surat tuntutan perkara tindak pidana korupsi dana P2MDBJ.

(Sumber data: data sekunder, diolah 8 Januari 2012)

Penulis pertama membahas tentang pelaksanaan amar putusan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, penulis kedua membahas tentang upaya penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada tindak pidana korupsi dan upaya untuk meminimalisir kesalahan dalam membuat surat dakwaan. Penulis ketiga membahas tentang dasar pertimbangan jaksa dalam membuat surat dakwaan dan surat tuntutan untuk perkara korupsi dana Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berwawasan Jender. Penulis dalam karya ilmiah ini membahas penyitaan oleh lembaga kejaksaan terhadap barang bukti hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga.

Berdasarkan uraian diatas penulis membahas dan meninjau lebih jauh masalah tersebut dengan judul "PENYITAAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH DIALIHKAN KE PIHAK KETIGA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BLITAR)"

2. Rumusan Masalah

Uraian dalam latar belakang diatas menimbulkan permasalahan hukum, oleh karena itu pada penelitian ini permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga.
- Bagaimana hambatan dan upaya Kejaksaan melakukan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga.

3. Tujuan Penelitian

Apabila hasil penulisan ini tercapai, maka diharapkan akan mampu digunakan:

- a. Untuk mengetahui mekanisme penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan penyitaan oleh Kejaksaan terhadap barang bukti tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga yang kemudian digunakan untuk kepentingan pembuktian.

4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan mendatangkan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1) Bagi Mahasiswa

- a. Sebagai kontribusi yang berarti untuk pengembangan hukum pidana. Dapat menambah wacana dan wawasan pengetahuan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada khususnya.
- b. Sebagai tambahan wawasan mengenai upaya Kejaksaan dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti hasil korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga.
- Sebagai referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bagaimana upaya Kejaksaan melakukan penyitaan terhadap barang bukti hasil korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga.

2) Bagi Fakultas

- a. Sebagai bahan tambahan alternatif untuk kajian perkuliahan
- b. Sebagai bahan referensi pelaksanaan penelitian selanjutnya
- c. Sebagai sarana memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga yang terkait, berhubungan dengan mutu pendidikan

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Sebagai sumbangan pemikiran untuk memperluas khasanah berpikir tentang penyitaan yang dilakukan Kejaksaan tehadap barang bukti tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga.

2. Bagi Tersangka

Sebagai pemahaman untuk tersangka terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyitaan atas barang yang dialihkan dan mengerti akibat hukum atas tindakan mengalihkan barang tersebut.

3. Bagi Pihak ketiga

Sebagai pemahaman untuk pihak ketiga terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan dan mengetahui akibat hukum atas tindakan yang dilakukan.

4. Bagi Lembaga Kejaksaan

- efektifitas peraturan perundang-undangan 1) Sebagai pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti hasil korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga.
- 2) Sebagai analisa yuridis khususnya dalam membantu aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap wewenang dan tanggung jawab penyidik Kejaksaan terhadap penyitaan barang RAMINA bukti hasil korupsi

Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

: KAJIAN PUSTAKA BAB II

Berisi teori-teori ilmiah yang terkait dengan masalah dalam penelitian yang meliputi pengertian korupsi, tinjauan umum tentang kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi yang telah dialihkan kepihak ketiga.

BAB III : **METODE PENELITIAN**

Berisi tentang pelaksanaan penelitian, mulai dari metode pendekatan, jenis penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang dasar hukum dan mekanisme penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi yang telah dialihkan kepihak ketiga di Kejaksaan serta bagaimana pelaksanaannya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Blitar.

PENUTUP BAB V

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi kontribusi yang bersifat aplikatif mengenai hasil tinjauan kearah yang lebih baik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Lembaga Kejaksaan

Penegakkan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang berwenang dalam menangani perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksan, dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing memiliki tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya unsur penegak hukum tersebut merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana. Bekerjanya masing-masing subsistem tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, salah satu sub sistem tersebut adalah Lembaga Kejaksaan. 7 Keberadaan Lembaga Kejaksaan sebagai salah satu unsur sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan yang penting dan peranannya yang strategis di dalam suatu negara hukum karena Lembaga Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban penegakkan hukum.⁸

Tugas dan kewenangan kejaksaan secara juridis formal terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut UU Kejaksaan yaitu pasal 30 ayat 1-

^{7.} Hendri, **Kewenangan Kejaksaan Menyidik Korupsi Menyoal Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi**, http/blogger.com, Diakses tanggal 30 Oktober 2011

⁸ Marwan Effendy. 2005. **Kejaksaan RI**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama hal. 2.

- 3. Dari isi pasal 30 tersebut maka tugas dan kewenangan kejaksaan dapat dibagi kedalam tiga bagian yaitu:
 - 1. Di bidang Pidana, kejaksaan mempunyai tuas dan wewenang, a) melakukan penuntutan; b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d) melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
 - 2. Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
 - 3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat; b) pengamanan kebijakan penegakan hukum; c) pengamanan peredaran barang cetakan; d)pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat pencegahan dan negara; dan e) atau penodaan agama; f) penelitian dan penyalahgunaan dan / pengembangan hukum serta statistic criminal.9

Disamping itu kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain yaitu seperti diatur dalam pasal 31, 33 dan 34 UU Kejaksaan yaitu:

Evi Hartati. 2005. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 34

- a. kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seseorang terdakwa dirumahsakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak
- Membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan badan
 Negara lainnya;
- c. Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya;

Disamping tugas dan kewenangan kejaksaan, khusus Jaksa Agung oleh UU Kejaksaan juga mengatur tugas dan kewenangan Jaksa Agung yaitu didalam pasal 35, 36,37 UU Kejaksaan.¹⁰

Undang-Undang Kejaksaan secara eksplisit telah menyebutkan secara tegas bahwa kejaksaan memiliki kewenangn dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yaitu melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu adalah tindak pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM. Dengan bunyi Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan maka secara juridis formil kejaksaan telah memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM.

Kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana di Indonesia mengalami pergeseran sejalan dengan pergeseran tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, tugas dan kewenangan kejaksaan diatur dalam hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hendri, Kewenangan Kejaksaan Menyidik Korupsi Menyoal Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi, http/blogger.com, Diakses tanggal 30 Oktober 2011

(KUHAP), sementara dalam kaitannya dengan kelembagaannya sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. 11 Dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut pada prinsipnya kejaksaan diberi kewenangan sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam kedua Undang-Undang tersebut yaitu 'penuntutan' diselenggarakan oleh kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri. Kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, jaksa melakukan penuntutan untuk dan atas nama negara sehingga jaksa merupakan satu-satunya pejabat yang mempunyai wewenang melakukan penuntutan. 12

Berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana korupsi, selain sebagai lembaga penuntut umum, kejaksaan bertindak sebagai lembaga penyidik, dengan demikian, jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan.

Ketentuan yang mendasari hal tersebut adalah Pasal 284 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk ssementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana disebutkan pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi

Adapun berdasarkan Pasal 32 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59; Tambahan

Yudi Kristiana.2006. **Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi.** Bandung: Citra Aditya Bakti hal. 51

¹² *Ibid hal.* 52

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451) tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 beserta penjelasannya, tindak pidana korupsi disidik dan dituntut oleh pihak kejaksaan. Undang-Undang Kejaksaan yang baru juga mempertegas kompetensi penyidikan ini.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kedudukan Kejaksaan memiliki peran sentral. Hal ini tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki kejaksaan dalam hal menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak diajukan kemuka persidangan. Kekuasaan untuk menentukan apakah suatu perkara dapat diteruskan atau tidak kepersidangan berdasarkan alat bukti yang sah merupakan *dominus litis*(pengendali proses perkara) yang dimiliki kejaksaan dinegara Indonesia.¹³

Perbedaan mendasar HIR dengan KUHAP sehubungan dengan kedudukan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dimana kejaksaan pada masa berlakunya KUHAP tidak lagi bertindak selaku kooridinator penyidikan. Dimana pada masa berlakunya HIR (sebagai hukum acara pidana), penyidikan dianggap bagian dari penuntutan. Kewenangan yang demikian menjadikan Penuntut Umum (Jaksa) sebagai kooridnator penyidikan, bahkan Jaksa dapat melakukan penyidikan sendiri.

Dalam KUHAP, kewenangan kejaksaan (penuntut umum) sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 KUHAP butir b, menyebutkan, "mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Marwan Effendy. 2005. Kejaksaan RI. Posisi dan fungsinya dalam Prespektif Hukum. Jakarta: .Gramedia Pustaka Utama. Hal 105

Dalam pasal 14 KUHAP butir b tersebut tidak menggunakan penyidikan lanjutan yang biasa dikenal dalam HIR, namun dalam KUHAP menyebutkannya dengan istilah prapenuntutan. Andi Hamzah berpendapat pembuat Undangundang (DPR) terkesan menghindari kesan seakan-akan jaksa atau penuntut umum mempunyai wewenang penyidikan lanjutan, sehingga hal tersebut disebut pra penuntutan. 14

2. Tinjauan Umum tentang Penyitaan

KUHAP telah mengatur tentang penyitaan, mengenai apa yang disebut penyitaan, siapa yang berhak melakukan penyitaan, apa obyek dari penyitaan, dan perlakuan terhadap benda sitaan. Penyitaan dalam (KUHAP) diatur secara terpisah dalam dua tempat, sebagian besar diatur dalam Bab V, bagian keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan sebagian kecil diatur dalam Bab XIV mengenai penyitaan tercantum dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan:

- a. Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan "serangkaian tindakan penyidikan untuk barang bukti proses pidana";
- b. Penyitaan bersifat pengambilalihan penyimpanan dibawah pengusaan penyidik suatu benda milik orang lain;

f

Andi Hamzah.1983. Pengantar Hukum Acara Pidana. Ghalia Indonesia. Hal 159 Pasal 14 butir b KUHAP jika dihubungkan dengan Pasal 110 KUHAP, Pra penuntutan adalah petunjuk penuntut umum kepada penyidik untuk menyempurnakan hasil penyidikan (berkas perkara) apabila ada kekurangan dan kewajiban penyidik untuk segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

- Benda yang disita berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud;
- d. Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian. Disini terdapat kekurangan sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas. Hal ini diatur dalam Pasal 94 Ned, SV (Hukum Acara Pidana Belanda).

Memperhatikan uraian diatas maka pengertian penyitaan yang diatur dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP adalah suatu tindakan bersifat upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap suatu benda dari seorang tersangka, pada setiap orang atau lembaga pemegang atau penyimpan benda yang diduga dari hasil kejahatan yang tujuannya sebagai barang alat pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di muka persidangan peradilan.

M. Yahya Harahap selanjutnya berpendapat bahwa yang dimaksud penyitaan sebagaimana yang telah ditentukan oleh KUHAP adalah "upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil atau merampas suatu barang bukti tertentudari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan". ¹⁶ Namun perampasan yang dilakukan dibenarkan oleh hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan dan bukan perampasan liar dengan cara-cara yang melawan hukum. Setelah barang tersebut dirampas atau diambil alih oleh penyidik, selanjutnya disimpan dibawah kekuasaannya.

Andi Hamzah. 1986. Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 121

M. Yahya Harahap. Cetakan ke 8. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
 Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 102

Tindakan penyidik untuk melakukan penyitaan dilakukan serangkaian tindakan hukum dari aparat penegak hukum sebelum adanya putusan peradilan. Selanjutnya dalam Pasal 38 ayat 1 KUHAP menegaskan penyitaan hanya dapat dilakukan penyidik atas izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pasal 38 KUHAP tersebut mengatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kesimpang siuran terhadap siapa yang dapat melakukan penyitaan, dengan meletakkan landasan prinsip diferensiasi(perbedaan), dan spesialisasi fungsional(yang berwenang) secara institusional(lembaga) yang dapat melakukan penyitaan hanya penyidik, karena dalam peraturan lama HIR, Polisi dan Jaksa sama-sama sebagai penyidik yang berwenang melakukan penyitaan, tetapi setelah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberlakukan telah dibatasi yang melakukan penyitaan adalah penyidik Polri, walaupun kemungkinan pada waktu penuntutan atau tingkat pemeriksaan di Pengadilan dianggap perlu dilakukan penyitaan suatu barang, hakim mengeluarkan penetapan agar penuntut umum memerintahkan penyidik Polri untuk melaksanakan penyitaan.¹⁷

Adapun benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan sebagaimana Pasal 39 ayat 1 KUHAP mengatur tentang yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian di duga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana

Subaidi, Joelman. 2011. Pengelolaan Barang Sitaan Negara oleh Rupbasan. Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Adapun tujuan penyitaan adalah untuk keperluan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu agar semua perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan^{.18}

Tinjauan Umum tentang Barang Bukti

Barang Bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap tindak pidana yang dituduhkan. Persoalan yang terpenting dari setiap proses peradilan pidana adalah mengenai pembuktian, karena dari jawaban atas persoalan inilah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. 19 Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda yang dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau corpus delicti yakni barang bukti kejahatan. Barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.²⁰ Menurut Andi Hamzah barang bukti dapat diuraikan sebagai berikut: " istilah barang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang

M. Yahya Harahap, op. Cit. hal 286

Moelyatno. **Hukum Acara Pidana**. Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM. Hal. 132 Op. cit hal 15

BRAWIJAYA

dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik."²¹

Barang bukti yang bukan merupakan obyek, barang bukti atau hasil delik tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya uang yang dipakai korban pada saat ia melakukan kejahatan korupsi bisa di jadikan barang bukti.

Pasal 184 KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah yaitu:

- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan terdakwa

4. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *straafbaarfeit* untuk menyebut tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *straafbaarfeit*. Dalam bahasa Belanda *straafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *straafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diarrtikan sebagai kenyataan, sedangkan *straafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *straafbaarfeit* berarti sebagian yang kenyataan yang dapat dihukum.

Andi Hamzah.1986. **Kamus Hukum.** Jakarta. Ghalia. Hal 100

Evi Hartati. 2005. **Tindak Pidana Korupsi**. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 5

Menurut Simons, dalam rumusannya *straafbaarfeit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²³

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatannya (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidanannya ditujukan pada orang-orang yang menimbulkan kejahatan). Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur yaitu:

- 1. Perbuatan (manusia)
- 2. Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formil)
- 3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur yang dikemukakan Prof. Moelyatno mengenai perbuatan pidana diatas sesuai dengan aliran dualistis yang memisahkan antara *criminal act* (perbuatan) dengan *criminal responsibility* (pertanggung jawaban pidana)

Syarat formil haruslah ada karena sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali sudah ada ketentuan Undang-Undang yang mengatur sebelumnya.

N

²³ *Ibid* hal 5

Jenis tindak pidana terdiri dari kejahatan dan pelanggaran. Pembagian tindak pidana ini membawa akibat hukum materiil, yaitu sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang tidak membuat perbedaan antara opzet dan culpa dalam suatu pelanggaran
- 2. Percobaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum
- 3. Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum
- 4. Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi sepengetahuan mereka.
- 5. Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan vang merupakan syarat bagi penuntutan.²⁴

Tindak pidana mempunyai tiga bentuk yaitu:

- 1. Pokok, dimana semua unsur dari tindak pidana dirumuskan
- 2. Gekwalifikasir, disebutkan nama kejahatan disertai dengan unsur pemberat misal pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya
- Geprivilegeerd, hanya dicantumkan nama kejahatannya yang disertai unsur peringanan.25

5. Tinjauan Umum tentang Korupsi

Definisi korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Evi Hartati. 2005. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 8

Moh. Taufik Makarou dkk. 2003. Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang selanjutnya disebut UU TIPIKOR adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi²⁶ yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan suatu tindak pidana korupsi adalah:

- a. Secara melawan hukum
- b. Memperkaya diri sendiri dan orang lain
- c. Dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.²⁷

Istilah lain tentang korupsi terdapat dalam Ensiklopedia Indonesia, korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* yang berarti penyuapan, corruptore yang berarti merusak, korupsi berarti gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya²⁸

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah jabatannya. ²⁹

Menurut Joseph S. Nye korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan negara karena keuntungan status atau uang

²⁹. *Ibid* hal 9

AB

Menurut Setiyono dalam bukunya yang berjudul **Kejahatan Korporasi**, Bayu Media Publishing, Malang, 2003 hal 2. Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum.

^{27.} Arya Maheka. 2006. **Mengenali dan Memberantas Korupsi.** Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal 14

^{28.} Evi Hartati. 2005. **Tindak Pidana Korupsi**. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 8

yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.³⁰

Korupsi sebagai tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara memiliki ciri-ciri sebagaimana dikemukakan oleh Shed Husein Alatas dalam bukunya *Sosiologi Korupsi* sebagai berikut ³¹

- 1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- 2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
- Korupsi memperlihatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
 Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
- 4. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyulubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.
- 5. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- 6. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat)
- 7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

O.C Kaligis, 2005. Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindan Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi, Bandung. ALUMNI. Hal 73

³¹ Evi Hartati.2005.**Tindak Pidana Korupsi**. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 11

BRAWIJAYA

Selain ciri-ciri korupsi diatas, korupsi juga memiliki faktor penyebab sehingga tindak pidana ini dapat dilakukan. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi :

- 1. Lemahnya pendidikan agama dan etika
- 2. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- 3. Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasusu-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat
- 4. Kemiskinan, pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.
- 5. Tidak adanya sanksi keras
- 6. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi
- 7. Struktur pemerintahan
- Perubahan radikal, pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional
- Keadaan masyarakat, korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

N

³² Evi Hartati. op.cit hal 11

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam pnulisan skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian empiris (yuridis empiris). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian sosiologis atau empiris yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.³³ Penelitian empiris sosiologis merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan data dilapangan kemudian menghasilkan kesimpulan yang benar.

Penelitian ini dilakukan dengan menjelaskan atau mengkaji tentang;

- 1. Bagaimana mekanisme penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga.
- 2. Bagaimana Kejaksaan melakukan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga.

b) Pendekatan Masalah Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis (sociology legal research) yaitu penelitian hukum yang meneliti tentang hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial yang kemudian secara yuridis dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam praktek di

Bambang Sunggono.1996, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 42

BRAWIJAYA

lapangan mengenai upaya Kejaksaan melakukan penyitaan terhadap barang bukti korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian berasal darimana data itu diperoleh, dimana dalam penulisan skripsi ini menggunakan sumber data :

a. Data Primer

Yaitu studi yang dilakukan dengan cara mengkaji obyek secara langsung untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan pada lokasi yang telah ditentukan (*Field Study*) yang kemudian dilakukan penggalian data-data yang diperlukan melalui wawancara secara langsung kepada responden. Dalam hal ini data primer dapat berupa keterangan-keterangan yang diambil dengan melakukan wawancara yaitu dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Blitar.

b. Data Sekunder

Yaitu studi mengenai suatu masalah yang berhubungan dengan obyek pembahasan, data atau informasi secara tidak langsung, melainkan diperoleh dari study pustaka (literature research) dalam hal ini diperoleh dengan mempelajari beberapa literatur yang terdiri dari :

Peraturan Perundang-Undangan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan lain yang berkaitan dengan kewenangan Kejaksaan melakukan penyitaan atas barang bukti tindak pidana.

- Buku teks yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, hukum acara pidana, buku teks mengenai kewenangan jaksa sebagai penyidik untuk tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Informasi dari internet.

3. Teknik Memperoleh Data

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁴ Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan kedua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.³⁵ Terhadap data lapangan atau primer dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara guna mencari jawaban atas penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku-buku, majalah, catatan harian dan yang lainnya^{.36} Penulis melakukan penelitian hukum melalui

Cholid Narbuko dkk. 1999. **Metodologi Penelitian**. Jakarta: Pen. Bina Aksara. Hal 83

Lexy Moleong. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal 135

Suharsini Arikunto.1996. Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 149

BRAWIJAYA

Library Research atau studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus yang akan diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Blitar guna mendapatkan informasi yang akurat dan relevan mengenai permasalahan yang dikaji, dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut pernah menangani kasus khususnya tindak pidana korupsi.

Selain itu penulis mencari sumber-sumber pustaka di Perpustakaan Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Inventarisasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan beberapa situs internet.

5. Penentuan Populasi dan Sampel

a. Penentuan Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi yang terdapat dalam penelitian ini adalah jaksa intelijen, jaksa penuntut umum, dan kepala seksi pidana khusus yang menangani perkara yang diteliti yang berada di Kejaksaan Negeri Blitar.

b. Penentuan Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.³⁸ Pengambilan responden dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan *purposive sample* (sampel bertujuan) yaitu menjaring sebanyak mungkin informasi dari pelbagai

³⁸ Ibid, hal 119

³⁷ Bambang Sunggono. Op.cit. hal 118

macam sumber dengan tujuan untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Responden ditentukan terlebih dahulu, kemudian diambil berdasarkan pertimbangan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang aktual dan relevan. Sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tiga orang Jaksa yang ada di Kejaksaaan Negeri Blitar yang menjadi penyelidik, penyidik dan penuntut umum dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan terpidana Krisanto.

c. Penentuan Responden

Responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

- Anshori S.H, Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Blitar
- Rr. Hartini S.H, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Blitar
- Agustinius Y. Djehamad S.H, Kepala seksi tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Blitar

6. Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori satuan uraian dasar. Setelah data terkumpul, dalam menarik suatu kesimpulan maka penulis menggunakan deskriptif analitik, yaitu mengumpulkan data (fakta) yang kemudian diuraikan, dikaji, dan dianalisis untuk mencari pemecahan masalah berdasarkan kejelasan mengenai kenyataan yang kemudian dihubungkan dengan teori dan hukum yang

J. Lexy Moleong. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal 12

BRAWIJAYA

berkaitan dengan upaya Kejaksaan melakukan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana korupsi yang telah di jaminkan atau dialihkan ke pihak ketiga.

a) Sifat Analisis

Anasis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat deskriptif. Peneliti memberikan gambaran atas obyek yang diteliti yaitu mekanisme penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga. Setelah mendapat gambaran tentang mekanisme penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga, digambarkan pula bagaimana kemudian penyitaan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Blitar terhadap barang bukti tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga.

b) Pendekatan dalam Analisis

Data yang diperoleh baik dari data primer maupun sekunder akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teoriteori, asas-asas, dan kaidah-kaidah, hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.⁴⁰

7. Definisi Operasional

a. Penyitaan adalah tindakan mengambil alih oleh penyidik suatu barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang ada

⁴⁰ Rull. Contoh Metode Penelitian Normatif dengan Empiris. Diakses d www.rss.blogspot.com tanggal 27 Desember 2011

- kaitannya dengan suatu tindak pidana untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
- Barang Bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh halb. hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa tindak pidana yang dituduhkan.
- Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang mengandung unsur kesalahan dan terdapat sanksi atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur.
- Korupsi adalah suatu perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara, dengan cara menyalahgunakan wewenang jabatan yang dimilikinya.
- Pihak Ketiga adalah seseorang atau beberapa orang yang ikut terlibat dalam e. suatu perkara hukum atau pidana.
- Kejaksaan adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan f. penuntutan dalam suatu sistem peradilan pidana dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kejaksaan Negeri Blitar sebagai instansi yang mempunyai tugas pokok sebagai penegak hukum, yang mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana, di bidang perdata dan tata usaha negara, serta di bidang keamana dan ketertiban umum.⁴¹

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Kejaksaan Negeri Blitar selalu berhubungan langsung dengan masyarakat dengan segala bentuk aktifitasnya, hal ini dituntut agar personil Kejaksaan Negeri Blitar dapat mengemban tugas dengan baik harus dapat mempersiapkan diri dengan segala ilmu pengetahuan untuk menunjang keberhasilan tugas yang dipikulnya.⁴²

Pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut tetap mengacu pada tugas-tugas pokok dan kewajiban sebagaimana yang telah digariskan dalam UU Kejaksaan serta dalam pembinaan ke dalam mengacu kepada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia.⁴³

Kedudukan Kejaksaan Negeri Blitar dalam kaitannya dengan Pemerintah Daerah adalah salah satu unsur Pimpinan Musyawarah Daerah baik Pemda

43 Ibid

⁴¹ Kejaksaan Negeri Blitar, **Laporan Bulanan Kinerja Kejaksaan Negeri Blitar.** Hal. 10

⁴² Ibid

BRAWIJAYA

Kota/Kabupaten yang bertugas sebagai penasehat di bidang hukum dan yuridis dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah.⁴⁴

Dalam tahun 2011 Kejaksaan Negeri Blitar dengan klasifikasi tipe A mempunyai struktur pegawai sebagai berikut :

- Kepala Kejaksaan Negeri Blitar : T.R. Silalahi SH.MH

- Kepala Sub Bagian Pembinaan : Purwanto SH.MH

- Kepala Seksi Intelijen : Anshori SH.

- Kepala Seksi Tindak Pidana Umum : Teguh Imanto SH.MH

- Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus : -

- Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara : Agustinus Y. Djehamad SH.

Personil yang ada pada Kejaksaan Negeri Blitar adalah:

- Jaksa : 15 orang


- Tata Usaha : 18 orang

Dalam pelaksanaan tugas walaupun dengan personil yang terbatas tidak ada kendala yang berarti sehingga tugas dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada dan petunjuk pimpinan. 45

⁴⁴ Ihid

⁴⁵ Ibid hal 11

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Blitar



(Sumber data: data sekunder, diolah Desember 2011)

Tugas pokok dan fungsi tiap bagian (seksi) di Kejaksaan Negeri Blitar :

 Kepala Sub Bagian Pembinaan, bertugas melakukan pembinaan atas manajemen dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan ketata-usahaan, kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tata laksana, perpustakaan dan pengelolaan atas milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkuangan Kejaksaan Negeri Blitar dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Sub bagian Pembinaan terdiri dari:

- Urusan Tata Usaha
- Urusan Kepegawaian
- Urusan Perlengkapan
- Urusan Keuangan
- Urusan Perpustakaan

Urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian.

AS BRAWIUA

Kepala Seksi Intelijen, bertugas melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketentramana umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasil di daerah hukum Kejaksaan Negeri Blitar.

Sub Seksi Intelijen terdiri dari:

- Sub Seksi Produksi dan Sarana Intelijen
- Sub Seksi Ekonomi dan Moneter
- Sub Seksi Sosial Politik

Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Intelijen

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, bertugas melakukan dan atau mengendalikan kegiatan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tidakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum di daerah hukum Kejaksaan Negeri Blitar.

Seksi Tindak Pidana Umum terdiri dari:

- Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum
- Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Umum

Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pidana Umum.

4. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, bertugas melakukan dan atau mengendalikan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengwasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri Blitar.

Seksi Tindak Pidana Khusus terdiri dari:

- Sub Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus
- Sub Seksi Penuntutan Tindak Pidana Khusus

Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.

Bagan 4.2



Sumber Data: Data sekunder, diolah Februari 2012

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa selama tahun 2005 seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blitar menangani 5 perkara korupsi, pada tahun 2006 telah terjadi penurunan jumlah perkara yakni sebanyak 3 perkara, tahun 2007 menangani 2 perkara korupsi, tahun 2008 terjadi peningkatan jumlah perkara yakni sebanyak 5 perkara korupsi, tahun 2009 menangani 6 perkara, 2010 menangani 4 perkara korupsi, tahun 2011 telah terjadi lonjakan kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Blitar yakni sebanyak 8 perkara korupsi dan pada tahun 2012 menangani 4 perkara korupsi.

5. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, bertugas melakukan dan atau mengendalikan kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di bidang perdata dan tata usaha negara.

١.

⁴⁶ Kejaksaan Negeri Blitar, <u>www.kejari-blitar.go.id</u>, diakses tanggal 28 Desember 2011

VISI DAN MISI

Dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas dan kewajiban serta wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang, Kejaksaan Negeri Blitar senantiasa mengacu pada Visi dan Misi umum Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Visi Kejaksaan adalah Kejaksaan yang independen dengan posisi sentral dalam penegakkan hukum guna mewujudkan supremasi hukum dan pennghormatan hak asasi manusia.⁴⁷

Dalam penjabaran visi tersebut diatas Kejaksaan Negeri Blitar sebagai organisasi Kejaksaan di daerah perlu menyesuaikan fokus visinya, yaitu : terciptanya aparatur Kejaksaan Negeri yang Profesional dengan dilandasi integritas moral yang tinggi untuk mewujudkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁴⁸

Sedangkan menyangkut Misi Kejaksaan, maka Kejaksaan Negeri Blitar tetap mengacu pada Misi Kejaksaan Republik Indonesia yaitu :

- Mengamankan dan mempertahankan Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendisendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2. Mewujudkan kepastian, ketertiban, keadilan dan kebenaran hukum serta mengindahkan norma-norma beragama, kesopanan, dan kesusilaan.
- Wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat.
- 4. Terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, dengan turut menciptakan kondisi dan proses yang mendukung dan mengamankan

48 Ibid

⁴⁷ Kejaksaan Negeri Blitar, Laporan Bulanan Kinerja Kejaksaan Negeri Blitar. Hal 12

pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

5. Turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat melalui penegakkan hukum. 49

Penjabaran dari ke lima misi tersebut diatas Kejaksaan Negeri Blitar memprioritaskan meningkatkan profesionalisme aparatur dilandasi integritas kepribadian dan kedisiplinan yang tangguh dalam upaya menegakkan supremasi hukum, optimalisasi pemberantasan KKN dan penuntasan pelanggaran Hak Asasi Manusia.⁵⁰

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan sebagaimana tersebut diatas secara umum Kejaksaaan menetapkan tujuannya sebagai berikut

- Meninjau dan menata kembali organisasi Kejaksaan RI sesuai dengan tuntutan penegakkan supremasi hukum
- 2. Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakkan hukum yang mengacu pada efisiensi dan efektifitas secara optimal.
- 3. Meningkatkan aparatur Kejaksaan yang profesional, transparan dan akuntabel untuk tewujudnya pelayanan prima.
- 4. Untuk mewujudkan tujuan yang dimaksud Kejaksaan Negeri Blitar senantiasa melihat aspek-aspek yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, seperti aspek psikologis, sosiologis, adat istiadat kultur serta norma-norma keagamaan yang ada dalam kehidupan masyarakat Kabupaten dan Kota Blitar.

50 Ibid

⁴⁹ Ibid

BRAWIJAYA

Sesuai dengan tujuan umum Kejaksaan RI maka dalam pelaksanaan tugas nya telah mempunyai sasaran yang harus dicapai yaitu :

- Menjadikan Kejaksaan Instansi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
- 2. Terwujudnya transparansi instansi Kejaksaan dalam memberikan pelayanan (hukum) masyarakat.
- 3. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat pada aparatur Kejaksaan.

Untuk mengimplemantasikan sasaran Kejaksaan tersebut, Kejaksaan Negeri Blitar mempuyai sasaran dan target yang harus tercapai, yaitu :

- Terciptanya kekompakkan dan dinamika kelompok sehingga mempunyai pola pikir, pola tingkah, tata pikir, dan tata laku serta tata kerja yang persepsi.
- Terciptanya tata kehidupan masyarakat yang patuh dan taat pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga terciptanya stabilitas keamanan masyarakat dan kehidupan yang kondusif.⁵¹

CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, Kejaksaan Negeri Blitar akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

Intern:

 Melakukan pembinaan kepegawaian kepada seluruh personil dengan sistem prestasi kerja, dalam arti yang berprestasi diberikan penghargaan dan yang salah diambil tindakan tegas (reserved and punishment)

N

⁵¹ Ibid hal 13

BRAWIJAYA

- 2. Meningkatkan kesejahteraan pegawai
- 3. Melaksanakan perundang-undangan, instruksi pemerintah/pimpinan dan kebijaksanaan pimpinan

Ekstern:

- 1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
- 2. Meningkatkan dan membina hubungan yang harmonis sesama aparat penegakkan hukum tanpa mengesampingkan prinsip.
- 3. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat melalui penerangan hukum dan penyuluhan hukum. ⁵²



Metode-Metode Pengalihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Pelaku

Pengalihan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil suatu kejahatan saat ini menjadi fenomena yang luar biasa di masyarakat, pengalihan harta kekayaan yang diperoleh dari suatu tindak pidana ini biasanya terjadi untuk kejahatankejahatan tertentu saja, sebagai contoh yakni tindak pidana korupsi. Hal ini bertujuan untuk mengelabuhi aparat penegak hukum yang hendak mengungkap kejahatan yang telah dilakukan pelaku, kemudian mencari barang bukti agar dapat menjerat pelaku hingga tahap pemidanaan. Modus yang dilakukan pelaku, selalu melibatkan peran pihak ketiga di mana harta kekayaan yang dimiliki pelaku yang berasal dari tindak pidana korupsi ini dialihkan dengan memakai pihak ketiga sebagai sarana penghilangan jejaknya. Sebagai contoh seorang koruptor, dalam hal ini tersangka Krisanto melakukan tindak pidana korupsi dalam tugasnya sebagai pejabat di Pemkab Blitar yang telah memanipulasi jumlah dana APBD tahun 2002-2004 yang mana hal ini sangat merugikan keuangan negara.

Berikut uraian singkat tindak pidana yang dilakukan tersangka:

Tabel 4.1 Uraian Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Terdakwa

Bahwa tersangka KRISANTO SE,MM. dalam kapasitas atau jabatannya selaku Kasubag Anggaran Bagian Keuangan PEMKAB Blitar pada tahun 2002 dan 2003 dan selaku Kabag Keuangan PEMKAB Blitar pada tahun 2004, baik secara sendirisendiri atau secara bersama-sama dengan Drs. H. IMAM MUHADI MBA.MM, Drs. M. RUSDJAN MM, SOLICHIN INANTA, SH.MSi, dan BANGUN SUHARSONO (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan prosedur pengeluaran atau pencairan dana yang bersumber dari APBD kabupaten Blitar tahun 2002 s/d 2004 yaitu tersangka turut serta dalam menerbitkan Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) Pengembalian Ayat (PA) atau kode "d" yang tidak didasari dengan SKO dan SPP, pada tahun 2002 sebanyak 58 lembar senilai Rp. 17.047.950.000,-, tahun 2003 sebanyak 56 lembar senilai Rp. 27.060.318.225,- dan pada tahun 2004 tersangka selaku Kabag Keuangan menerbitkan SPMG pengembalian ayat atau kode "d" sebanyak 78 lembar senilai Rp. 24.230.116.900,- sehingga mengakibatkan pengeluaran dana APBD Kab. Blitar sebesar Rp. 63.338.385.125,- selain itu tersangka turut serta malakukan transfer langsung ke rekening pribadi Krisanto SE, MM sebesar Rp. 2.000.000.000 dan Priyono Hadi Rp. 3.000.000.000,- dan pemindahbukuan dana yang bersumber dari sisa hasil perhitungan APBD Kab. Blitar tahun 2002 sebesar Rp. 27.000.000.000,ke dalam deposito PEMKAB Blitar yang kemudian diketahui dana sebesar tersebut ditransfer ke rekening pribadi Krisanto sebesar Rp. 24.000.000.000,- sehingga seluruh pengeluaran dana APBD Kab. Blitar yang tidak sesuai dengan prosedur sejumlah Rp. 100.338.385.125,- dan uang sebesar tersebut yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 73.810.635.125,-, pengeluaran uang APBD Kab. Blitar sejumlah tersebut atas permintaan atau perintah lisan Drs. H. IMAM MUHADI,MBA.MM selaku Bupati Blitar yang tidak dapat dipertanggung jawabkan melalui tersangka dan sewaktu-waktu melalui Drs. M.Rusdjan.MM dengan dalih untuk membiayai kebutuhan yang bersifat mendesak.

Perbuatan tersangka **KRISANTO SE,MM** tersebut diatas mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq PEMKAB Blitar sebesar Rp. 73.810.635.125,- (tujuh puluh tiga milyar delapan ratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan tersangka melanggar pasal 2 ayat (1), pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Uang hasil dari kejahatan yang dilakukannya tersebut di duga di simpan atau di titipkan ke sejumlah pihak keluarga atau kerabatnya untuk dimasukkan ke dalam rekening Bank. Modus lain yang digunakan pelaku kejahatan korupsi dalam upaya menghilangkan jejak kejahatan yang telah dilakukan adalah uang hasil korupsi tersebut di belanjakan sejumlah barang-barang berharga seperti rumah, tanah dengan menjadikan pihak ketiga sebagai pembeli dari aset tersangka tersebut. Harta kekayaan seperti benda bergerak pun tidak luput dari modus pengalihan, sebagai contoh mobil dan atau sepeda motor juga diatasnamakan istri dan anak-anak pelaku dan beberapa kerabat dekatnya. Dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini, pengalihan aset hasil kejahatan juga akan semakin canggih dengan modus-modus yang baru sehingga dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang dapat mengcover kejahatan seperti ini.

Metode-metode yang digunakan di Indonesia untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan oleh para pelaku tindak pidana korupsi diantaranya adalah⁵³:

1. Real Estate /Harta kekayaan tidak bergerak

Para pejabat korup atau pelaku kejahatan yang menghasilkan banyak uang cenderung menggunakan dana-dana yang didapat dari hasil kejahatannya untuk membeli benda tidak bergerak atas nama pemilik sebenarnya atau dengan mengikut-sertakan pihak ketiga dalam nama seseorang kerabat atau sekutunya. Transaksi-transaksi properti dapat di manipulasi untuk menggunakan hasilhasil modal yang tampak untuk menyamarkan dana-dana gelap tersebut.

Wahyudi Hafiludin Sadeli.2010. Implikasi Perampasan Terhadap Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan Ke Pihak Ketiga. Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

2. Pembelian Barang-barang berharga (emas)

Dana-dana korupsi dapat digunakan untuk membeli barang-barang berharga seperti mobil, logam mulia dan perhiasan, sehingga pihak penyidik dan penuntut harus menentukan kepemilikan, nilai dan sumber dana yang digunakan untuk membeli barang tersebut.

3. Saham-saham domestik

Saham-saham domestik yang terdaftar secara publik dapat dibeli dan dijual seorang pialang saham. Pesanan-pesanan dilakukan dengan pialang yang mencari mitra yang menjual-belikan saham-saham dengan klien. Bila dua pihak setuju untuk bejual-beli saham, pesanan beli/jual ditanda tangani oleh para pihak bersangkutan. Setelah transaksi disepakati, satu dokumen didaftarkan pada bursa saham. Dokumen berisi perincian mengenai pembeli dan penjual, dan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan jual belinya. Ada juga akta penjualan terpisah yang ditanda tangan penjual. Komisi wajar yang dibayarkan kepada para pialang adalah 1,5 % dari total haga penjualan.


Pajak mungkin juga perlu dibayarkan. Para pemegang saham akan mengeluarkan satu tanda terima baik kepada pembeli maupun penjual yang menentukan perincian atas transaksi tersebut. Dokumentasi yang terlibat dalam proses ini mencakup satu profil terperinci mengenai para pembeli dan penjual. Perincian-perincian ini mencakup sifat, alamat, tanda tangan, jabatan, nomor telpon dan nama bapak dan kakek. Perusahaan menyimpan satu catatan terperinci atas para pemegang sahamnya.

Berdasarkan ketiga metode diatas yang digunakan untuk menghilangkan jejak kejahatan pelaku, 2 (dua) diantaranya digunakan oleh tersangka Krisanto dalam upaya mengaburkan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang ia lakukan yakni metode pertama di mana terdakwa yang menghasilkan banyak uang, cenderung menggunakan dana-dana yang di dapat dari hasil kejahatannya untuk membeli benda tidak bergerak atas nama pemilik sebenarnya atau dengan mengikut sertakan pihak ketiga dalam nama seseorang kerabat atau sekutunya, sebagai contoh Krisanto diduga mempunyai sejumlah tanah dan rumah di Blitar dan Malang, tanah-tanah tersebut diatas namakan istri dan mertua terdakwa sehingga dapat menyamarkan dana-dana gelap miliknya.⁵⁴

Metode kedua yang digunakan Krisanto adalah dana-dana korupsi dapat digunakan untuk membeli barang-barang berharga seperti mobil, logam mulia dan perhiasan, sehingga pihak penyidik dan penuntut umum harus menentukan kepemilikan, nilai dan sumber dana yang digunakan untuk membeli barang tersebut. Berikut disajikan bagan tentang metode-metode yang digunakan tersangka Krisanto untuk mengaburkan aset-aset kekayaan dari hasil korupsi yang dilakukannya.

Wawancara dengan Rr. Hartini SH, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 27 Desember 2011. Diolah.

Bagan 4.3 Metode-Metode yang Digunakan Pelaku Korupsi untuk Menyembunyikan Uang Hasil Kejahatan TIPIKOR



Sumber data: data sekunder, diolah 2012.

2. Prosedur Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Yang Telah Dialihkan Ke Pihak Ketiga

Wewenang kejaksaan untuk tindak pidana korupsi, di mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. Pengalihan harta kekayaan yang di duga atau patut di duga hasil tindak pidana korupsi ke pihak ketiga, diketahui penyidik atau penuntut umum dari informasi atau laporan beberapa saksi dan beberapa media massa yang mencurigai atau mengetahui tersangka menempatkan benda-benda hasil tindak pidananya ke pihak ketiga, dari informasi tersebut penyidik melakukan penyelidikan yang kemudian dikembangkan ke tahap penyidikan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 KUHAP penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana yang terjadi.

Tahap penyidikan merupakan lanjutan dari tahap penyelidikan, pada tahap penyidikan ini aparat kejaksaan memulai penyidikan dengan membuat surat 'Rencana Penyidikan' dengan memahami dan mempelajari terlebih dahulu hasil penyelidikan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa sehingga dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan seperti upaya melindungi harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan bukti-bukti yang mendukung penyimpangan-penyimpangan tersebut yang kemudian berakhir dengan diketahui modus operandinya.

Penyidikan dimulai sejak di keluarkannya surat perintah penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri dengan catatan yang melakukan penyidikan adalah

Ŋ

Wawancara dengan Agustinus Y.Djehamad SH, Kepala Seksi Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 27 Desember 2011. Diolah.

jaksa pada Kejaksaan Negeri. Pelaksanaan penyidikan dalam perkara korupsi dengan tersangka Krisanto ini dilakukan oleh penyidik gabungan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Blitar, diantaranya 4 (empat) jaksa dari Kejaksaan Negeri Blitar, yaitu Kemas A. Visnhu SH, Budi Santoso SH, Rr. Hartini SH, Dwi W. Rahayu SH dan 3 (tiga) jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yaitu Munasim SH,MH, Djodi Soegitarianto SH, Putu Wahyu Marhaeni SH, MH, dalam perkara tindak pidana yang dilakukan Krisanto ini segala tindakan penyelidikan sampai penuntutan di back-up oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.⁵⁶ Perkara Korupsi dengan tersangka Krisanto ini walau mulai tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan di back-up oleh Kejaksaan Tinggi, tetapi semua proses peradilan pidananya dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Blitar, karena kejadian, tersangka dan barang bukti terdapat di Blitar.⁵⁷ Berkaitan dengan perkara korupsi dengan tersangka Krisanto yang di back-up oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, kemungkinan terdapat 3 (tiga) penyebab yakni pertama; karena perkara tersebut dianggap menarik atau menyita perhatian publik, kedua; karena perkara tersebut berasal dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan yang ketiga; karena perkaranya meliputi beberapa wilayah Kejaksaan Negeri. Menurut penulis, penyebab perkara korupsi ini bisa sampai di back-up Kejaksaan Tinggi adalah kemungkinan pertama yakni karena perkara tersebut dianggap menarik atau menyita perhatian publik.

Dalam menjalankan tugasnya, penyidik dalam tindak pidana korupsi baik jaksa ataupun polisi mempunyai kewenangan yang sama yaitu yang diatur dalam

Wawancara dengan Rr. Hartini S.H, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 27 Januari 2012. Diolah.

Wawancara dengan Rr. Hartini SH, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 27 Januari 2012. Diolah.

Pasal 7 ayat 1 KUHAP yang menyebutkan : Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- 4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai terdakwa atau saksi
- 8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 9. Mengadakan penghentian penyidikan
- 10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada tahap penyidikan, jika diketahui atau patut di duga suatu harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi maka penyidik dapat melakukan penyitaan atas harta kekayaan milik tersangka, akan tetapi yang menjadi kendala adalah apabila harta kekayaan tersebut telah beralih pada pihak ketiga, karena pihak ketiga tidak serta merta bersedia menyerahkan suatu aset berharga miliknya demi kepentingan penyidikan. Mengenai aturan yang mengatur tentang penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi, pada dasarnya sesuai dengan yang tertera pada KUHAP tentang penyitaan dan prosedur penyitaan yang ada pada UU TIPIKOR.

Sebagaimana Pasal 26 UU TIPIKOR yang menyebutkan bahwa:

"Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa ketentuan mengenai hukum acara pidana kasus tindak pidana korupsi menggunakan ketentuan yang tercantum dalam KUHAP.

Penyitaan terhadap harta kekayaan yang sudah beralih ke pihak ketiga yang diketahui atau patut di duga sebagai hasil tindak pidana korupsi ini dianggap perlu untuk memperoleh bukti yang cukup sebagai hasil pemeriksaan di pengadilan mengenai kejahatan yang dilakukan pelaku. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan.

Sebagaimana yang diatur pada Pasal 38 KUHAP, penyitaan dapat dilakukan penyidik dengan izin ketua Pengadilan Negeri setempat atau jika dalam keadaan perlu dan mendesak maka tidak diperlukan izin ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Penyitaan dilakukan terhadap benda bergerak akan tetapi setelah itu dilaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh persetujuannya.


Berikut disajikan bagan yang menunjukkan proses penyitaan suatu barang yang diduga terkait dengan kejahatan korupsi, mulai tahap penyelidikan sebagai

ì

Wawancara dengan Rr. Hartini Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 27 Desember 2011. diolah

awal tindak lanjut dari laporan masyarakat, kemudian tahap penyidikan dimana terdapat suatu barang yang diduga atau patut diduga terkait dengan suatu kejahatan, dilanjutkan dengan tindakan penggeledahan, penyitaan mulai dari terbitnya surat izin Ketua Pengadilan Negeri hingga menyimpan benda sitaan yang bertujuan untuk pembuktian di persidangan.

Bagan 4.4 Alur Mekanisme Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Kejaksaan



Sumber data: data sekunder, diolah 2012.

Mengenai benda yang dapat dikenai penyitaan, telah diatur dalam Pasal 39 ayat 1 KUHAP. Berikut disajikan barang bukti milik tersangka Krisanto berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukannya yang berhasil disita oleh Kejaksaan Negeri Blitar.

Tabel 4.2

Daftar Barang Bukti yang Disita Kejaksaan Negeri Blitar

NO	BARANG BUKTI	LETAK	ATAS NAMA	
1.	Tanah dengan luas 300 ru	Desa Dayu Kec. Nglegok Kab. Blitar	Wiwik Suweni	
2.	Tanah dengan luas 87 are	Desa Ngaringan Kec. Gandusari Kab. Blitar	Krisanto	
3.	Surat-surat tanah atas sebidang tanah seluas 33 are	Desa Jugo Kec. Kesamben Kab. Blitar	Krisanto	
4.	Surat-surat tanah atas sebidang tanah seluas 772 M ²	Kelurahan Togokan Kec. Srengat Kab.Blitar	Drs.Ec. Suswati	
5.	Surat-surat tanah atas sebidang tanah seluas 621 M ²	Kelurahan Togokan Kec. Srengat Kab. Blitar	Drs. Ec. Suswat	
6.	Surat-surat tanah atas sebidang tanah seluas 2.500 M ²	Jalan Arumdalu Drs.Ec. Susw No.1 Blitar		
7.	Surat-surat tanah atas atas sebidang tanah seluas 250 M ²	Jalan WR Supratman No. 1 Blitar	Krisanto	
8.	Surat-surat tanah atas sebidang tanah seluas 100 M ²	Jalan Dieng No.52 Blitar		
9.	Sertifikat Hak Milik No.1093 atas sebidang tanah dengan luas 282 M ²	Kelurahan Bendogerit Kec. Sananwetan Blitar	dogerit Kec.	
10.	Sebuah rumah beserta surat- surat kepemilikan	Bukit Cemara Tujuh Blok BB No. 15 Malang	Drs. Ec. Suswat	
11.	1 unit mobil Masda RXS warna		Krisanto	

NO	BARANG BUKTI	LETAK	ATAS NAMA
UB	merah Nopol B-1479-MP	SCITAL X	Brack
12.	1 unit mobil Kijang LGX warna hitam Nopol N-2929-CE	TURES	Krisanto
13.	1 unit sepeda motor Harley Davidson warna silver Nopol B-1664 warna silver Nopol B- 1664		Krisanto
14.	1 unit sepeda motor Honda CBR Nopol B-5892	-	Krisanto
15.	1 unit mobil Nissan Terano warna hitam Nopol N-471	Jalan Veteran Gg VI/40 B. Blitar	Wiwik Suweni
16.	BPKB atas 1 unit mobil Nissan Terano warna hitam Nopol N- 471	Jalan Veteran Gg VI/40 B. Blitar	Wiwik Suweni
17.	1 unit mobil Toyota Cellica warna biru tua metalik Nopol AG-447-HA	Jalan Arumdalu No. 1 RT 01 Blitar	Beny Krisnawan
18.	BPKB No. 9213869 atas 1 unit mobil Toyota Cellica Nopol AG-447-HA	Jalan Arumdalu No. 1 RT 01 Bllitar	Beny Krisnawan
19.	STNK No. 1199169 atas 1 unit mobil Toyota Cellica Nopol AG-447-HA	Jalan Arumdalu No. 1 RT 01 Blitar	Beny Krisnawan
20.	SPMG/KODE "D" Tahun 2002-2004		-
21.	Rekening Koran Tahun 2002- 2004		-
22.	Buku pengeluaran dan penerimaan Kantor Kas Daerah, Keuangan tahun 2002- 2004		
23.	Potongan cek bendahara gaji/pemegang kas sekretariat Kab. Blitar Tahun 2002-2004	-	
24.	Bukti penyetoran kembali ke Kantor Kas Daerah Kab. Blitar sebesar Rp. 19.305.000.000,-	NUTIVER	PRITALE SIL
25.	Sisa Perhitungan APBD Tahun 2002,2003	MAYA	LUNINI

NO	BARANG BUKTI	LETAK	ATAS NAMA
26.	APBD dan P A K Tahun 2002- 2004	PSITA STA	LAS BRAY
27.	Buku DPA Model B XII (Penerimaan dan Pengeluaran)	HARRY	RSITA
28.	Blanko XIII		NATURE SE
29.	Laporan Pertanggungjawaban RSU Wlingi tahun 2003		
30.	Permohonan Pinjaman uang dari PEMKAB Blitar ke Koperasi Praja Mukti Desember 2003	S BR4	
31.	Surat perjanjian Hutang Piutang antara PEMKAB Blitar dengan KPRI PRAJA MUKTI tertanggal 11 Desember 2003		TA
32.	Tanda bukti/kwitansi pengembalian uang dari PEMKAB Blitar ke koperasi PRAJA MUKTI		- V

Sumber Data: Data sekunder, diolah Februari 2012

Setelah dilakukan penyitaan, penyidik menyimpan barang-barang sitaan di rumah penyimpanan benda sitaan negara (RUPBASAN) sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHAP. RUPBASAN adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan, secara stuktural dan fungsional, berada di bawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala barang sitaan dari seluruh instansi.⁵⁹

Sebagian benda bergerak atau tidak bergerak yang di sita penyidik dari beberapa pihak yang diduga milik tersangka Krisanto dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya, akan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka

9

⁵⁹ M.Yahya Harahap,2008. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 277

dari siapa benda itu di sita atau kepada mereka yang paling berhak apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, hal ini mengacu pada pasal 46 ayat 1 KUHAP. Sebagai contoh, Kejaksaan Negeri Blitar mengembalikan sebuah mobil Nissan Terano warna hitam Nopol N-417 milik kerabat (teman) tersangka Krisanto yang bernama Wiwik Suweni. Wiwik Suweni adalah pemilik usaha percetakan di kabupaten Blitar, karena dalam pemeriksaan penyidik dan penuntut umum diharuskan menentukan kepemilikan, nilai, waktu pembelian dan sumber dana yang digunakan untuk membeli barang tersebut dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui mobil tersebut benar adanya milik Wiwik Suweni, sehingga benda yang di sita tersebut dikembalikan kepada pemiliknya.

Harta kekayaan yang telah di alihkan ke pihak ketiga oleh tersangka adalah upaya tersangka untuk menyembunyikan benda-benda hasil kejahatan korupsi yang dia lakukan sehingga aparat penegak hukum tidak dapat mengungkap kejahatannya. Modus-modus yang dilakukan pelaku tindak pidana korupsi untuk menyamarkan hasil korupsi biasanya dengan cara membelanjakan uang hasil korupsinya untuk membeli aset-aset seperti rumah, tanah ,mobil, perhiasan sehingga penyidik dan penuntut umum harus menentukan kepemilikan, nilai, sumber dana yang digunakan untuk membeli barang tersebut. Tindakan

Wawancara dengan Anshori S.H, Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 27 Desember 2011. Diolah.

yang dapat dilakukan penyidik adalah dengan cara melakukan penggeledahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 32 dan pasal 33 KUHAP yaitu untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeladahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang telah ditentukan undang-undang ini. Diawali dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan dua orang saksi, dalam hal ini penyidik Kejaksaan Negeri Blitar mengajak Kepala Dusun Sanggrahan dan seorang anggota kepolisian Blitar, atau Ketua RT setempat dan anggota kepolisian Blitar, dengan memberitahukan tujuan kedatangan penyidik ke rumah tersangka atau penghuni lainnya/ kediaman pihak ketiga yakni untuk melakukan penyidikan, penggeledahan dan penyitaan, setelah diadakan penggeledahan atas rumah tersangka atau pihak ketiga maka penyidik membuat beruta acara penggeledahan dan turunannya diberikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.⁶¹ Penggeledahan atas tersangka dan tanah bangunan terkait dapat mengenali adanya barang-barang berharga dan dokumentasi atau catatan-catatan terkait. Identifikasi pembeli dari tersangka misalnya, jika membeli mobil, wawancarai pembelinya untuk menentukan metode pembayarannya dan para pihak yang terlibat.

Wawancara dengan Rr. Hartini Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Blitar, tanggal 27 Desember 2011,. Diolah.

- C. Hambatan dan Upaya Kejaksaan melakukan Penyitaan Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan Ke Pihak Ketiga
- 1. Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pembuktian di Persidangan

Mengenai aturan tentang penyitaan barang bukti hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga tidak diatur khusus di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sama halnya dengan aturan tentang penyitaan biasa yang selama ini ada, pada dasarnya sama-sama mengacu pada KUHAP tentang penggeledahan, penyitaan, penuntutan hingga persidangan. Akan tetapi yang membedakan antara penyitaan barang bukti hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga dengan penyitaan biasa adalah penyidik mengalami kesulitan melakukan penyitaan apabila aset-aset hasil tindak pidana korupsi tersebut berada dalam penguasaan pihak ketiga, dan nantinya digunakan sebagai alat bukti guna proses pembuktian di persidangan. Penyitaan atas barang bukti atau harta kekayaan tersangka yang patut di duga berasal dari hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga, oleh penyidik dijadikan kegiatan pengungkapan fakta dan bagian dari penganalisaan fakta yang sekaligus penganalisaan hukum. Bagian pembuktian yang pertama adalah kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan oleh jaksa penuntut umum atau atas kebijakan majelis hakim. Bagian pembuktian kedua, ialah bagian pembuktian yang berupa penganalisaan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dan penganalisaan hukum masing-masing oleh jaksa penuntut umum dan majelis hakim.

Penyitaan harta kekayaan yang telah dialihkan ke pihak ketiga tentunya dilakukan berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, bahwa haruslah ada izin dari ketua pengadilan negeri setempat untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari suatu tindak pidana korupsi. Apabila harta kekayaan tersebut telah berada dalam kekuasaan pihak ketiga, penyidik menjelaskan bahwa harta kekayaan yang berada dalam penguasaan pihak ketiga tersebut diketahui atau patut diduga hasil suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka, dan hasil dari penyitaan ini dilakukan untuk pembuktian di persidangan.⁶²

Pembuktian merupakan masalah yang dominan dalam proses di persidangan, di mana melalui pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa lepas dari segala dakwaan. Sebaliknya, jika perbuatan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Perbuatan terdakwa juga dapat dibuktikan selain dari alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat, alat bukti petunjuk dapat dibentuk melalui bahan-bahan berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima ataupun disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Begitu juga alat bukti petunjuk dapat dibentuk dengan menggunakan bahan dokumen, yakni rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara

⁶² Wawancara dengan Rr. Hartini S.H, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 27 Januari 2012. Diolah.


elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. Apabila dalam suatu perkara terdapat bukti-bukti sebagaimana yang tertera dalam Pasal 26 A UU Tipikor, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Ketentuan pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, artinya dalam hukum pidana formil korupsi diatur hal-hal khusus tertentu saja, sedangkan secara umum tetap menurut hukum acara pidana dalam kodifikasi yaitu KUHAP.

Berikut disajikan bagan yang menunjukkan proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan serta wewenang Jaksa sebagai penyidik maupun penuntut umum dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

⁶³ Chazawi, Adami SH,2006. **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.** Malang: Bayumedia Publishing hal. 4

Bagan 4.5 Alur Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi



Hukum pidana formil korupsi di bidang pemeriksaan di persidangan, terdapat ketentuan khusus yaitu pada sistem pembuktian (hukum pembuktian). Ketentuan hal pembuktian bidang tertentu sebagaimana di dalam hukum korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat hal yang tidak memberlakukan hukum pembuktian dalam KUHAP. Segi kekhususan hukum pembuktian tindak pidana korupsi adalah sesuatu yang sama sekali baru dalam hukum pembuktian. Segi khusus pembuktian ini, terutama:

- Tentang bahan- bahan yang dapat digunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk
- Tentang sistem pembuktian, khususnya sistem pembebanan pembuktian

Bahan-bahan yang dapat dipakai hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk dalam hukum pembuktian korupsi jauh lebih luas. Selain dari alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat, alat bukti petunjuk dapat dibentuk melalui bahan-bahan berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima ataupun disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Begitu juga alat bukti petunjuk dapat dibentuk dengan menggunakan bahan dokumen, yakni rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.⁶⁴

Dasar sistem pembuktian hukum acara pidana terdapat pada Pasal 183 KUHAP, Pasal ini menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana

⁶⁴ Adami Chazawi SH,2006. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Malang: Bayumedia Publishing hal. 4

kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan perbuatan terdakwalah yang bersalah melakukannya". Dalam doktrin, sistem ini dinamakan dengan sistem Undang-Undang terbatas (negatief wettelijk). Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, akan tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah (praduga bersalah) melakukan tindak pidana. Keyakinan yang di bentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam Undang-Undang. Jadi untuk menarik kesimpulan dari kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, ialah alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri.

Pembuktian korupsi tetap memperhatikan Pasal 183 KUHAP, kecuali hal pembuktian terbalik (Pasal 37 ayat 2 UU TIPIKOR). Dalam sistem pembuktian terbalik, ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti digunakan untuk membuktikan keyakinan tidak terjadinya tindak pidana dan bersalahnya terdakwa. Merupakan kebalikannya. Sistem pembuktian dalam Pasal 183 adalah ketentuan dasar dalam hukum pembuktian, dan mutlak berlaku untuk membuktikan semua tindak pidana, kecuali ditentukan lain dalam hukum pembuktian khusus. Di dalam bagian Penjelasan Umum, disebutkan bahwa pembuktian terbalik bersifat terbatas dan seimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak

Adami Chazawi SH,2006. **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**. Malang: Bayumedia Publishing hal 5

⁶⁶ *Ibid hal 19*

⁶⁷ Ibid

melakukan tindak pidana korupsi, dan wajib memberikan keterangan mengenai seluruh harta kekayaan yang dimilikinya, harta kekayaan milik istri, anak-anak, atau keluarga lain yang bersangkutan, harta benda yang ada pada setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan jaksa penuntut umum wajib membuktikannya. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalam hukum pembuktian tindak pidana korupsi sistem pembebanan tidak selalu pada jaksa penuntut umum, melainkan juga sebagian ada pada terdakwa atau kedua-duanya secara berlawanan. Hal ini dapat dikatakan sebagai sistem pembuktian semi terbalik, sistem pembuktian terbalik, dan sistem pembuktian biasa.

Sistem pembebanan pembuktian biasa diterapkan pada kasus korupsi selain suap menerima gratifikasi senilai Rp. 10.000.000 atau lebih. Pembebanan sistem pembuktian semi terbalik adalah pembuktian oleh terdakwa dalam hal terdakwa didakwa selain tindak pidana korupsi juga harta benda terdakwa, maka mengenai harta benda yang didakwakan beban pembuktiannya ada pada terdakwa, terdakwa melakukan pembuktian atas kekayaan terdakwa yang seimbang dengan sumber pendapatanya, namun bagi jaksa penuntut umum tetap dibebani pembuktian perihal tindak pidana yang didakwakan dalam perkara pokok.

Berbeda halnya dengan sistem beban pembuktian terbalik murni, sistem pembuktian murni hanya diberlakukan pada tindak pidana korupsi suap gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000 atau lebih dan untuk membuktikan tentang asal harta benda yang belum didakwakan.

Ketentuan pasal 37 UU TIPIKOR tersebut merupakan kebalikan dari ketentuan pasal 66 KUHAP yang menyatakan bahwa terdakwa atau tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian. Pembuktian terbalik disini masih dalam

BRAWIJAYA

kerangka kepentingan pemeriksaan terbatas hanya mengenai asal-usul harta kekayaan tersebut sehingga beban pembuktian mengenai harta kekayaan tersebut dan proses pemeriksaan sidang terdakwa diatur sesuai dengan KUHAP kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana proses tersebut berdasar pada KUHAP.

Dalam hal ini Penuntut Umum membuktikan dakwaannya terlebih dahulu, dan apabila terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya maka hal tersebut akan lebih memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Apabila terdakwa dapat membuktikan sebaliknya, bahwa hartanya tersebut berasal dari sumber yang sah maka dapat dijadikan dasar oleh Pengadilan untuk menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti.

2. Hambatan-Hambatan dan Upaya Kejaksaan Melakukan Penyitaan Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan Ke Pihak Ketiga

Praktek di Kejaksaan Negeri Blitar dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi pada dasarnya tidak menemukan kendala yang berarti dalam upaya penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga. Namun, modus-modus pengalihan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi ke pihak ketiga yang digunakan sebagai upaya untuk melindungi harta kekayaan milik terdakwa beserta mengaburkan hasil kejahatan korupsi yang dilakukan, berkembang dalam bentuk-bentuk dan cara-cara seperti di atas bahkan tidak menutup kemungkinan dalam prakteknya terdakwa melakukan cara dan

68 Wawancara dengan Rr. Hartini S.H. Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Blitar, tanggal 27 Desember 2011, Diolah.

bentuk yang baru atau berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan sarana-prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung upaya pengalihan tersebut, sehingga tak dapat di pungkiri telah terjadi kegagalan atau kekurangan dalam upaya-upaya pengembalian hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan kenyataan dalam praktek upaya-upaya tersebut dapat dilihat beberapa kelemahan atau bahkan kesulitan yang ada sebagai penghambat atau penghalang dalam rangka mekanisme penyitaan aset untuk pemulihan aset dari terjadinya tindak pidana korupsi. Hambatan yang dihadapi penyidik tersebut adalah

1. Masalah pembayaran uang pengganti

Permasalahan tersebut terjadi ketika pembayaran uang pengganti oleh terpidana yang tidak mempunyai itikad untuk membayarnya, terkendala disebabkan harta-harta kekayaan telah dikuasai atau sudah beralih atas nama pihak ketiga. Hal ini dikarenakan pada ikatan antara pelaku dengan pihak ketiga dapat terjadi dengan didasarkan asas-asas perdata yang memang harus dinilai memiliki kekuatan hukum yang sah. Salah satunya adalah kebebasan berkontrak dengan didasarkan atas asumsi itikad baik. Pihak ketiga tersebut umumnya telah mempunyai bukti formal (dalam bentuk Sertifikat rumah, tanah, BPKB, dsb), sedangkan pada hukum perdata, pembuktiannya lebih mengutamakan barang bukti formil. Sedangkan dalam hal pembayaran uang pengganti, terpidana harus membayar sejumlah uang sebanyak uang negara yang telah di korupsi terdakwa.⁶⁹

Pasal 18 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

2. Kendala biaya dan waktu

Penanganan perkara korupsi saja memerlukan biaya yang besar dan waktu yang lama, apalagi untuk memeriksa aset-aset yang berada di pihak ketiga, oleh karena itu Jaksa penuntut umum lebih cenderung fokus untuk kasus korupsinya saja dengan mengandalkan bukti-bukti yang ada. Sehingga, kecenderungan aset-aset kekayaan terdakwa yang berada di pihak ketiga bisa diselamatkan oleh terdakwa.

Upaya yang dilakukan oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Blitar adalah sebagai berikut :

- Terdakwa yang tidak dapat membayar uang pengganti sesuai dengan jumlah uang negara yang dikorupsi, maka Kejaksaan memberikan hukuman subsider berupa kurungan penjara.
- 2. Kejaksaan lebih cenderung fokus untuk kasus korupsinya terlebih dahulu, dengan mengandalkan bukti-bukti yang ada, sehingga terdakwa tetap dapat dijerat dengan dakwaan tindak pidana korupsi.

M

Wawancara dengan Rr. Hartini Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Blitar, tanggal 27
 Desember 2011. Diolah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, penulis dapat membuat kesimpulan yaitu :

- Mekanisme Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan Ke Pihak Ketiga
 - Mekanisme penyitaan atas barang bukti hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga oleh Kejaksaan Negeri Blitar telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur penyitaan yang telah diatur dalam KUHAP dan UU TIPIKOR.
 - Metode-metode yang dilakukan terdakwa dalam upaya menghilangkan barang bukti hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan adalah dengan cara melibatkan sejumlah pihak ketiga dalam transaksi jual-beli bendabenda berharga, benda bergerak dan atau benda tidak bergerak, selain itu terdakwa juga memiliki sejumlah rekening di beberapa bank dengan jumlah yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.
 - Penyitaan atas barang bukti tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga, akan digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan.
- Hambatan- Hambatan dan Upaya Kejaksaan Melakukan Penyitaan Barang
 Bukti Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan Ke Pihak Ketiga

- Hambatan- Hambatan Kejaksaan Melakukan Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan Ke Pihak Ketiga
 - 1) Hambatan yang dihadapi penyidik dalam upaya mengungkap sejumlah aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang sudah berada dalam kekuasaan pihak ketiga.
 - 2) Hambatan juga ditemui saat penyidik bermaksud melacak aset terdakwa di sejumlah bank, yang tentu akan terbentur dengan sistem kerahasian bank.
 - Hambatan lain adalah permasalahan biaya dan waktu, untuk perkara korupsi saja dibutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama, ditambah lagi dengan pengembalian aset.
- Upaya Kejaksaan Melakukan Penyitaan Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Dialihkan Ke Pihak Ketiga
 - Terdakwa yang tidak dapat membayar uang pengganti sesuai dengan jumlah uang negara yang dikorupsi, maka Kejaksaan memberikan hukuman subsider berupa kurungan penjara.
 - Kejaksaan lebih cenderung fokus untuk kasus korupsinya terlebih dahulu, dengan mengandalkan bukti-bukti yang ada, sehingga terdakwa tetap dapat dijerat dengan dakwaan tindak pidana korupsi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran untuk:

- Bagi Kejaksaan Negeri Blitar : Meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kejaksaan Negeri Blitar khususnya Jaksa tindak pidana khusus dan jaksa intelijen.
- 2. Bagi Pemerintah, dalam hal ini instansi yang berkitan dengan tindak pidana korupsi: Untuk dapat memberikan ruang gerak kepada penyidik seluas-luasnya untuk dapat mengungkap perkara korupsi beserta pengembalian aset negara yang dikorupsi.
- 3. Bagi Mahasiswa : Untuk melakukan penelitian hukum yang jauh lebih baik mengenai penyitaan barang bukti hasil tindak pidana korupsi yang telah dialihkan ke pihak ketiga dan menyempurnakan penelitian mengenai bahasan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi. 2001. Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Andi Hamzah. 1986. Kamus Hukum, Ghalia: Jakarta.

_____. 1986. Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum. Ghalia: Jakarta Indonesia

Arya Maheka. 2006. *Mengenali dan Memberantas Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi

Bambang Sunggono.1996. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Djoko Prakoso. 1994. Eksistensi Jaksa. Ghalia Indonesia: Jakarta Timur

Evi Hartanti . 2005. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika : Jakarta

Kansil. 1993. Pengantar Hukum Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta

Lexy J Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya : Bandung

Lukman Loeby. 1987. Praperadilan di Indonesia. Ghalia Indonesia: Jakarta

Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan Republik Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

Mochtar Lubis. Bunga Rampai Korupsi, LP3ES

Moh Taufik Makarao, dkk. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia : Jakarta

O.C Kaligis. 2005. Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi. ALUMNI: Bandung

Yahya Harahap. 2008. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika: Jakarta

Makalah:

Subaidi, Joelman. 2011. Pengelolaan Barang Sitaan Negara oleh Rupbasan. Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Wijayanto, Oky Riza. 2007. Peranan Lembaga Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Banjarnegara. Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang

Website:

Hendri, Kewenangan Kejaksaan Menyidik Korupsi Menyoal Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi, http/blogger.com, Diakses tanggal 30 Oktober 2011.

Suara Pembaruan "Kekayaan Tiga Tersangka Kasus Korupsi di Blitar", www.antikorupsi.org, diakses pada 20 Oktober 2011





KEJAKSAAN NEGERI BLITAR

Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 2 Blitar

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama : JAYANTI DWI ARINI

NIM : 0810110036

Fakultas : HUKUM

Universitas : BRAWIJAYA MALANG

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Telah melaksanakan kegiatan penelitian pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blitar sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai tanggal 10 Januari 2012

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 19 Maret 2012 An. Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Kepala Sub Bagian Pembinaan

<u>PURWANTO, S.H.,M.H.</u> NIP. 195709131 98003 1 001